

**KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum*

**Oleh:**

**CITRA AULIA SYAHFITRI**  
**NPM: 1906200083**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CITRA AULIA SYAHFITRI  
**NPM** : 1906200083  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN:0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN:0118047901


**ANGGOTAPENGUJI:**


1. ANDRYAN, S.H., M.H

2. MUKLIS, S.H., M.H.

3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dit. Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : CITRA AULIA SYAHFITRI  
**NPM** : 1906200083  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDULSKRIPSI** : KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

**PENDAFTARAN** : 03 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

  
ANDRYAN, S.H., M.H

NIDN: 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Revisi: 2019/01/01  
UMSU 2019/01/01

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : CITRA AULIA SYAHFITRI  
**NPM** : 1906200083  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDULSKRIPSI** : KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 02 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

**ANDRYAN, S.H., M.H**

NIDN: 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENILITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : CITRA AULIA SYAHFITRI  
**NPM** : 1906200083  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN  
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022  
**Pembimbing** : ANDRYAN, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/06/2023	Juris dan Rumusan Masalah	
18/08/2023	Latar belakang	
21/08/2023	penemuan dan kutipan	
24/08/2023	pembahasan I	
09/09/2023	pembahasan II	
18/09/2023	pembahasan III	
22/09/2023	Kolaborasi dan Survei	
29/09/2023	Daftar pustaka	
02/10/2023	Acc maya hujaw	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ANDRYAN, S.H.,M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CITRA AULIA SYAHFITRI  
NPM : 1906200083  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM  
Bagian : HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan,



**CITRA AULIA SYAHFITRI**  
NPM. 1906200083

## **ABSTRAK**

### **KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**Citra Aulia Syahfitri**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Permohonan diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Terkait putusan MK ini menuai perdebatan mengenai pemberlakuan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui pengaturan mengenai jabatan pimpinan KPK, untuk mengetahui sifat putusan MK terhadap masa jabatan pimpinan KPK, dan untuk mengetahui konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini dipahami bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK efektif diberlakukan untuk perodesasi yang akan datang, apabila diberlakukan sekarang juga artinya sudah melanggar asas non-retroaktif karena seakan-akan mundur, dan juga akan berpengaruh terhadap arah kebijakan dan strategi serta anggaran KPK yang telah ditetapkan oleh pimpinan KPK, artinya perencanaan kerja KPK sudah direncanakan selama 4 tahun, apabila dimajukan sampai 5 tahun diujung masa jabatan bisa menimbulkan kekacauan ditingkat praktis. Kedudukan masa jabatan pimpinan KPK pasca putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Masa Jabatan, Putusan  
Mahkamah Konstitusi**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa Syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam Menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini, Perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Andryan, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak

Muklis, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada Keluarga tercinta Ayahanda Aris Efendi dan Ibunda Netty yang begitu menyayangi dan mencintai penulis dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi meruka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun Terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta Adikku Yuda Aditya Efendi, Pamanku Khairul Kamal dan bibiku Helly tersayang yang terus menyayangi, membantu dalam hal apapun dan selalu mendorong untuk menjadi orang yang sukses, terima kasih banyak untuk setiap do'a dan dukungan yang tulus.

Tidak lupa kepada sahabat-sahabtku tersayang yang Penulis temui dibangku perkuliahan, Melhaina Hasanah Nasution, Frauly Christy Halawa, Ronia Riawanti, Elfani Br Ketaren, Ahdiya Dahira dan Erza Eliana. Terimakasih telah rela direpotkan dan selalu memberikan semangat tanpa henti-hentinya. Tidak lupa juga diucapkan terimakasih kepada Sahabat-sahabat ku sedari SMA Ayu Ristika, Ira Inggwi Wibowo, Mona Delisa Ompusunggu dan Rizka Mei Nanda yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama ini, dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu dan Delegasi NMCC PJA UP. Terimakasih atas semua kebaikan dan kehangatan yang diberikan selama ini yang sudah menempe Penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal

menambah ilmu ataupun berbicara di depan banyak orang. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *illahi rabbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 10 September 2023

Hormat Penulis,

Citra Aulia Syahfitri

NPM: 1906200083

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	10
5. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	13
B. Konstitusionalitas Masa Jabatan.....	23
C. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pengaturan Jabatan Pimpinan KPK.....	39
B. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Pimpinan KPK .....	47
C. Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.<sup>1</sup>

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Keberadaan lembaga negara ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan Undang Undangserta ada juga yang berdasarkan Keputusan Presiden.<sup>2</sup> KPK hadir sebagai salah satu program reformasi hukum dalam memberantas korupsi. Masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap KPK. Karenanya, KPK diberikan kewenangan yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam tindak pidana korupsi.

KPK merupakan salah satu Lembaga negara yang lahir bukan dari UUD 1945 melainkan dari Undang-Undang. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”. Kedudukan KPK sebagai Lembaga negara termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang

---

<sup>1</sup> Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Udayana, No: -, Vol: -, halaman 2.

<sup>2</sup> Selfi Suryadinata dan Ananda Putra Rezeki. Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. Jurnal: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2 2021, Halaman 33

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.<sup>3</sup>

Di Indonesia ada beberapa jenis-jenis Lembaga Negara, yaitu :

1. Lembaga eksekutif (kekuasaan eksekutif) lembaga ini dikuasai atau dipegang oleh presiden dan wakil presiden
2. Lembaga legislatif (kekuasaan legislatif) seperti MPR, DPR, dan DPD.
3. Lembaga yudikatif (kekuasaan yudikatif) yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) yang terakhir
4. Lembaga eksaminatif, adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga eksaminatif yang dimaksud dalam hal ini ada Badan Pemeriksa Keuangan

Lahirnya komisi-komisi independen merupakan jawaban atas realitas makin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern. Model pemisahan kekuasaan negara konvensional yang hanya mengasumsikan adanya tiga cabang kekuasaan disuatu negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah tidak lagi menjawab kompleksitas negara modern oleh karena itu diperlukan *independent regulatory agencies* untuk melengkapi institusi ketatanegaraan modern, dengan model relasi saling imbang , saling control yang lebih lengkap diantara lembaga-lembaga negara (*state organs*).<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balances*.

---

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*. RajaGrafindo Jakarta. Hlm 67

<sup>4</sup> Khelda Ayunita & Abd. Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 115-116.

KPK ialah lembaga yang dalam hal ini menjalankan tugas serta kewenangannya yang bersifat tidak mengikat (independen) yang juga terbebas dari cengkeringan penguasa manapun. Status hukum KPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Secara eksplisit, rumusan pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK meletakkan KPK ke dalam cabang kekuasaan eksekutif yang ditunjukkan oleh frasa “lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif”. Namun disisi lain, terdapat penegasan bahwa KPK adalah lembaga negara independen. Penegasan tersebut dirumuskan pada frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi apapun dengan alasan apapun.

KPK sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga KPK adalah suatu lembaga yang dibuat untuk menyelesaikan masalah korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu KPK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti lembaga negara lainnya. Oleh sebab itu KPK memiliki sistem kerja sendiri yang mandiri tanpa campur tangan pihak lain, sistem ini merupakan sifat independen KPK untuk menjaga kemurnian dan keaslian hasil penyidikannya.

---

<sup>5</sup> Moh Rizaldi. “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen?”. Dalam Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 12 No. 01. 2021. 21-32, hlm 26

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun berada di ranah eksekutif tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif untuk menunjukkan tidak hanya semata-mata pada fungsi tetapi juga termasuk kelembagaan KPK yang berada di ranah eksekutif, dapat disimpulkan bahwa kendali eksekutif (Presiden) berakhir ketika KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya karena pada saat itulah KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.<sup>6</sup>

KPK sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga KPK adalah suatu lembaga yang dibuat untuk menyelesaikan masalah korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu KPK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti lembaga negara lainnya. Setanpa campur tangan pihak lain, sistem ini merupakan sifat independen KPK untuk menjaga kemurnian dan keaslian hasil penyidikannya.

Dengan adanya Undang-undang No. 30 Tahun 2022, Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>7</sup>

KPK merupakan salah satu lembaga independen (*independent agency*) yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam UUD 1945, namun dipandang penting secara konstitusional (*constitutional important*) khususnya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 27

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 194

Jika melihat fungsi dan kewenangan KPK, maka pengisian Pimpinan KPK harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang sangat tinggi bukan tanpa alasan, dikarenakan Pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi KPK.

Pimpinan KPK itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Calon-calon yang terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Pada awalnya Masa jabatan pimpinan KPK ditentukan selama 4 (empat) tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 masa jabatan pimpinan KPK berubah menjadi 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan dan juga Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah menyatakan yang semula “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

Hal tersebut didasari oleh pengabdian pimpinan 12 lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki sifat sama yaitu independen selama 5 tahun yang menjadikan timbulnya masalah hukum tentang akibat pada perbedaan masa jabatan dengan lembaga negara independen lainnya.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia secara eksplisit Pasal 7 menjelaskan bahwa

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 194

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, kemudian Pada pasal 22 huruf E angka 1 secara implisit menjelaskan Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali, sehingga kedua cabang kekuasaan negara pada hal ini yaitu Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Putusan tersebut saat ini menyisakan satu persoalan, kapan ia efektif diberlakukan, Apakah untuk pimpinan saat ini yang masa jabatannya akan segera berakhir atau untuk pimpinan berikutnya Hal itu tidak dinyatakan dengan terang dalam amar putusan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai jabatan Pimpinan KPK?
- b. Bagaimana sifat putusan MK terhadap masa jabatan Pimpinan KPK?
- c. Bagaimana Konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK terhadap putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis

---

<sup>9</sup> Bivitri Susanti, “MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK?”, Artikel, Kolom Pakar, Senin, 29 Mei 2023

Penelitian hukum ini, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diajukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan mengenai jabatan Pimpinan KPK
2. Untuk mengetahui Sifat Putusan MK terhadap masa jabatan Pimpinan KPK
3. Untuk mengetahui Konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK terhadap Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Penelitian ini terdapat beberapa variabel didalam judul yang tertera, untuk membatasi variable pada penelitian ini, maka defenisi-defenisi operasional dari variable tersebut antara lain:

1. Konstitusionalitas, dalam black law dictionary diartikan sebagai konsisten dengan knstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 17

ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. Tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi.

2. Masa Jabatan, adalah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu.
3. Pimpinan, memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan, dalam artian suka atau tidak suka bawahannya ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan.
4. Putusan, Menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
5. Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi adalah suatu Lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesudah dengan Undang-Undang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu :

1. Skripsi Tania Aurelia Timbung, NIM 19103070031, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2023 yang berjudul “Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang problematika yang terjadi pada masa jabatan Kepala Desa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.
2. Skripsi Muhammad Nursiman, NIM 18103070009, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2022 yang berjudul “Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang urgensi legislatif dalam hal periode masa jabatan dalam presfektif Masalah Mursalah.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penilitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk-bentuk skripsi ini mengarah kepada konstitusionalitas masa jabatan dan pemberlakuan masa jabatan Pimpinan KPK terhadap Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Serta pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>11</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.<sup>13</sup> Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>12</sup> *Ibid*, Halaman 20

<sup>13</sup> *Ibid*, Halaman 20

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>14</sup>

#### **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan<sup>15</sup> bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Halaman 21

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 21

bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Halaman 22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Asal kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korrupcie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.

Dalam kamus umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut Jhon M. Echols dan Hassan Shaddily, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.I.N. Krammer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap.

Korupsi merupakan suatu penyakit Masyarakat yang merusak kesejahteraan serta menghambat pelaksanaan Pembangunan nasional, merusak citra aparatur negara yang bersih dan berwibawa, mengabaikan moral dan merusak citra serta kualitas manusia dan lingkungannya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam seluruh aspek kehidupan Masyarakat. Korupsi dinilai cenderung meluas dilakukan oleh pejabat dari berbagai tingkatan sampai ke semua pemerintah daerah.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara, wabah korupsi juga mulai memasuki birokrasi ditanah air. Dalam waktu tidak terlalu lama, satu dekade sejak kemerdekaan, korupsi sudah mulai jadi persoalan kebangsaan. Maka, di samping mulai mendorong lahirnya hukum positif antikorupsi, institusi yang diberikan kewenangan khusus memberantas korupsi mulai dimunculkan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, melalui amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Lembaga ini lahir sebagai harapan baru untuk pemberantasan korupsi karena pada masanya lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dinilai belum mampu melaksanakan pemberantasan korupsi secara maksimal.

Tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui institusi penegak hukum yang ada selama ini (kepolisian dan kejaksaan) merupakan salah satu dasar pemikiran untuk membentuk komisi pemberantasan korupsi. Latar belakang seperti itu dapat dilihat dan tergambar dalam salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan, bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Semangat yang ditangkap dari konsideran ini adalah, adanya suatu pengakuan tentang ketidakmampuan institusi penegak hukum yang ada selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dasar hukum pembentukan sebuah komisi independen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

1. Dalam waktu lambat 2 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk komisi pemberantasan tindak korupsi;
2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas pemerintah dan unsur masyarakat;

4. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotanaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatas, dapat dicatat bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK) tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai sebuah institusi yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan saja, melainkan juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping itu, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap semua instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi.

Sejak awal kemunculan KPK, lembaga ini selalu mendapatkan kepercayaan tinggi dari Masyarakat. Sulit untuk membantah bahwa KPK dianggap sebagai lembaga pemberantas korupsi paling berhasil sepanjang republik berdiri, pada tahun 2013 lalu KPK berhasil meraih penghargaan *Ramon Magsaysay Award* dalam bidang penegakan hukum, ini mengartikan bahwa kinerja KPK dalam memberantas korupsi juga diapresiasi oleh khalayak dunia.

Pimpinan KPK merupakan penanggungjawab tertinggi di KPK serta memiliki peranan penting dalam keberlangsungan jalannya KPK, yang bertugas memimpin KPK dan bekerja secara kolektif dengan masa jabatan yang telah ditentukan. Pimpinan KPK sebagai pejabat negara yang terdiri atas lima orang dimana satu orang sebagai ketua dan empat orang sebagai wakil ketua, seluruh pimpinan KPK merangkap sebagai anggota.

Pimpinan KPK ditentukan sebagai pejabat negara dan merupakan penyidik dan penuntut umum Pimpinan KPK bekerja secara kolektif dan secara bersama sama merupakan penanggung jawab tertinggi KPK.<sup>17</sup> Sistem kerja kolektif

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Halaman 196

kolegial yang dimiliki KPK bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang KPK dalam menjalankan tugasnya. Organ Pimpinan KPK merupakan unsur operasional yang didirikan dalam satu sistem hukum. Keberadaannya sebagai pengemban jabatan yang berfungsi dalam suatu lembaga penegakan hukum.

Kolektif kolegial merupakan formulasi kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan dan satu ikatan, dalam implementasinya perlu kita pertimbangkan guna terciptanya suasana yang kondusif. Keberadaan makna kolektif kolegial justru mewujudkan prinsip keseimbangan (*check and balances*) untuk meningkatkan status ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka bentuk pengambilan keputusan yang harus disetujui bersama-sama oleh pimpinan KPK jika memenuhi dua alat bukti.

Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pimpinan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu, yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Mekanisme pemilihan dan penentuan pimpinan KPK diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pemilihan dan penentuan calon pimpinan KPK dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah. Keanggotaan Pansel dapat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat, hal tersebut untuk menjamin netralitas dan objektivitas dalam pemilihan. Calon pimpinan KPK yang terpilih, harus diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan sebelum calon tersebut disampaikan kepada Presiden. Dalam waktu 14 hari sejak nama calon diterima oleh Presiden, nama calon harus diserahkan kepada DPR.

Setelah menerima calon pimpinan KPK, DPR wajib memilih dan menetapkan lima calon dibutuhkan, yang terdiri atas satu orang ketua dan empat anggota sebagai wakil ketua. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR

kepada Presiden RI paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak anggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR. Terhadap pemberhentian Pimpinan KPK diatur dalam pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan “pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri atau dikenai sanksi.<sup>18</sup>

Berdasarkan study United Nation Development (UNDP), keberhasilan pemberantasan Korupsi juga dipengaruhi oleh Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana indikator dari independensi dinilai dari:

1. Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja yang bersangkutan, sehingga dapat menjalankan fungsi tidak bias
2. Pemilihan pimpinan komisi tersebut menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif.
3. Pimpinan komisi terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas baik dan telah teruji.

Mengenai kepemimpinan itu sendiri seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S Al-Maidah Ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

---

<sup>18</sup> M. Beni Kurniawan. “Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dalam Jurnal Penelitian JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018, Halaman 141.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Seluruh Komisi antikorupsi yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya. Untuk KPK banyak tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam pemberantasan korupsi yang berada di organisasi tersebut maka pengelolaan organisasi tersebut harus diisi oleh individu-individu yang berkualitas dan berintegritas terutama dalam aspek pimpinan KPK. Sejumlah ketentuan dalam UU KPK mengatur syarat dan mekanisme seleksi menjadi pimpinan KPK.<sup>19</sup>

Syarat untuk menjadi pimpinan KPK sebagaimana dalam Pasal 29 disebutkan sebagai berikut:

1. Warga negara republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan.
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan.
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik

---

<sup>19</sup> Wawan Fransisco. “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan dan Tantangan Penanggulangan Korupsi di Era 4.0”, Jurnal Hukum samudra Keadilan Vol 15 No.1 Januari-Juni 2020 Halaman 38

8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik
9. Melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi anggota komisi pemberantasan korupsi
10. Mengumumkan kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai proses pencalonan dan pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 30 undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK).<sup>20</sup>

Undang-undang mengatur bahwa Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Untuk melancarkan proses pemilihan calon, pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel). Pansel terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Panitia ini Kemudian yang melakukan seluruh tahap penjurian dan penyeleksian calon anggota komisi dan hasilnya diserahkan kepada presiden untuk diusulkan kepada DPR. Selanjutnya DPR akan melakukan pemilihan terhadap calon anggota yang telah diusulkan oleh Presiden.<sup>21</sup>

Setelah terbentuk, panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus. Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan.

Tanggapan disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama

---

<sup>20</sup> I Nyoman Yudhi Astika, dkk. "Tinjauan Yuridis Proses Perekrutan Dan Pemilihan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)". Jurnal Referensi Hukum Vol. 3 No. 3 November 2022, Halaman 596.

<sup>21</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.* Halaman 68

calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.

Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara. Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bahwa dari tiga belas ayat dalam Pasal 30 itu hanya terdapat tiga ayat yang dapat dikatakan langsung berhubungan dengan keterlibatan masyarakat. Pertama, ayat (3) Pasal 30 yang rumusannya sebagai berikut: “Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat”. Berdasarkan ayat (3) tersebut, bahwa pemerintah Ketika membentuk Panitia Seleksi ada keharusan untuk menempatkan perwakilan dari. Jadi, Keanggotaan panel terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria atau batasan-batasan tentang masyarakat yang dapat dilibatkan dalam panitia seleksi. Sehingga dalam

implementasinya, semua kembali kepada pembentuk panitia seleksi, yakni Presiden.<sup>22</sup>

Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota pengganti dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR RI sepanjangn masih memenuhi persyaratan. Anggota pengganti pimpinan KPK melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan.

Kekosongan pimpinan KPK terjadi akibat meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri atau dikenai sanksi berdasarkan Undang Undang KPK.

Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. Sumpah/janji berbunyi sebagai berikut :

- 1) Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

---

<sup>22</sup> Fauzin. "Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi". Dalam Jurnal Penelitian *RechtIdee* Vol. 15 No. 1 Juni 2020, Halaman 25

- 2) Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.
- 3) Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.
- 4) Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 5) Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya.

Pimpinan KPK dilarang, mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun, dilarang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan, dilarang menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

## **B. Konstitusionalitas Masa Jabatan**

Sebagai negara hukum, pembagian kekuasaan di Indonesia dijalankan dalam konsep negara hukum. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada lembaga negara, dari yang sebelumnya pendistribusian kekuasaan (distribution of power). Tujuan utama dari pembagian kekuasaan tersebut yakni untuk menghindari adanya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Reformasi politik tahun 1998 yang dilanjutkan dengan reformasi UUD 1945 tahun 1999 hingga tahun 2002, memberikan perubahan yang cukup besar terhadap ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya lembaga-lembaga negara independen yang cukup banyak, merupakan sebuah fenomena yang terjadi pasca adanya amandemen UUD 1945.

Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang tertinggi superior dimana kedaulatan rakyat berada dalam kekuasaan MPR dan merupakan lembaga tertinggi negara. Pasca amandemen, kedudukan MPR setara kelembagaan kenegaraan lainnya juga tidak lagi menjadi bagian-bagian kelembagaan tinggi negara. Kemunculan banyaknya lembaga negara tersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara selama masa orde baru dengan kurun waktu 32 tahun. lembaga negara independen hadir untuk mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang sedari dulu tidak di akomodir oleh lembaga terdahulu.

Alasan didirikannya lembaga independen negara yaitu:

1. Komisi non-liberal merupakan Reformasi dari kelembagaan negara independen ada sebagai bentuk kritik atas sikap koruptif penguasa, kemudian melakukan pemisahan diri pada publik dengan dibentuknya kelembagaan independen.

2. Transformasi demokrasi yang lebih partisipatif sehingga lembaga negara independen dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga merupakan dari kebutuhan percepatan demokrasi.
3. Bagian dari visualisasi kekuasaan yakni negara membentuk kekuasaan kelembagaan terbaru dengan memberikan penjaminan yang bersifat tetap yang berjalan sesuai penguasa dalam menciptakan perbaikan. Walaupun pemulihan Padahal tersebut disisipkan agenda-agenda tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula.
4. Adanya kekecewaan kepada kelembagaan terdahulu yang tidak dapat memberikan hasil seperti diharapkan.

Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja (main state organs) sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu (state auxiliary organ). Salah satu sifat state auxiliary organ yaitu independen atau biasa disebut dengan lembaga negara independen. Idealnya lembaga negara independen ini terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif atau pun yudikatif. Karena pada dasarnya independen tersebut diartikan sebagai kebebasan, kemandirian, kemerdekaan dan otonom, serta tidak dalam dominasi personal atau pun institusional.

Secara garis besar, karakteristik dari lembaga independen negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Independen bermakna terlepas dari cengkaman, pengawasan atau pun cabang kekuasaan eksekutif
3. Prosedur terhadap pengangkatan juga pemberhentian diatur lebih spesifik, tidak atas kehendak presiden

4. Pimpinan lembaga independen bukan berasal dari anggota partai politik manapun.
5. Jabatan kepemimpinan pada lembaga negara independen juga bersifat definitif yang ketika masa jabatannya berakhir dalam waktu bersamaan dan untuk periode berikutnya di ambil kembali maksimal 1 periode.
6. Lembaga independen negara ini berujuan untuk menyeimbangkan perwakilan dengan sifat non partisan.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Supervisi yang dimaksud meliputi kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam rangka percepatan penanganan perkara.

Pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK tidak berasal dari Undang- Undang Dasar 1945 melainkan merupakan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.

*Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang, namun hanya memberikan arahan secara garis besar. Sementara undang-undang yang dibentuk harus mengatur dengan lebih detail. Mengatur dengan lebih detail yang dimaksudkan di sini adalah merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan selama masih dalam bingkai garis besar yang diatur oleh UUD 1945.

Melihat dari berbagai putusan-putusan MK yang berkaitan dengan open legal policy maka, dapat ditarik suatu uraian tentang definisi atau arti dari konsepsi open legal policy. Open legal policy menurut MK adalah suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945, atau suatu rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945, sehingga norma undang-undang tersebut tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, serta norma undang-undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang-undang. Kesimpulan dari konsep MK tentang open legal policy adalah suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur semua hal yang tidak diperintahkan atau diatur oleh UUD 1945, demi menjamin kelancaran pemerintahan atau aktivitas negara.

Penggunaan istilah open legal policy, pada akhirnya tidak lagi hanya digunakan oleh MK pada putusannya dengan menyebut suatu undang-undang yang diujinya dengan istilah open legal policy. Menurut MK suatu undang-undang yang dinyatakan open legal policy, maka suatu norma yang terkandung di dalam suatu undang-undang atau bahkan undang-undang itu sendiri adalah suatu kebijakan dari pembuat undang-undang. Tetapi istilah open legal policy juga digunakan DPR dan Pemerintah sebagai pembuat undang-undang untuk mempertahankan suatu undang-undang dalam suatu pengujian konstitusional di MK. Tidak hanya digunakan oleh DPR dan Pemerintah, istilah open legal policy juga digunakan para pemohon pengujian hingga juga digunakan para ahli dalam memberikan keterangan-keterangannya baik dalam kapasitasnya sebagai Ahli dari pihak pemohon atau pihak yang berkepentingan mempertahankan suatu undang-undang.

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independent, khususnya yang bersifat *constitutional importance*. Berkenaan dengan masa jabatan sejumlah komisi atau lembaga, telah ternyata terdapat ketidakseragaman dalam pengaturannya. Misalnya, Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun,

Anggota komisi informasi diangkat untuk masa jabatan 4 tahun, Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 tahun, masa jabatan keanggotaan komnas HAM selama 5 tahun dan Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 Tahun.

Namun dengan ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.<sup>23</sup>

Bahwa penentuan masa jabatan 4 tahun tidak dapat disamakan dengan lembaga lain dan tidak bersifat diskriminatif, karena persamaan di hadapan hukum bukan berarti mendudukkan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapa pun di hadapan hukum.

Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama. Ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda, bahwa persamaan di hadapan hukum bukan berarti mendudukkan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapapun di hadapan hukum.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia Pimpinan KPK pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua tentunya dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang ada pada saat undang-undang tersebut dibentuk dan diharapkan oleh

---

<sup>23</sup>Utami Argawati, "Masa Jabatan Pimpinan KPK Lima Tahun", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>, diakses Kamis, 13 Juli 2023, Pukul 15.15 WIB

pembentuk undang-undang pada Pimpinan KPK yang terpilih nantinya, serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus dan terlepas dari campur tangan politik sehingga membuat lembaga tersebut independent. KPK memiliki ciri khas kekhususan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain salah satu yang membedakan adalah masa jabatan dari pimpinan KPK itu sendiri, sehingga karna ciri khas kekhususan nya membuat KPK meraih penghargaan Ramon Magsaysay pada tahun 2013.

### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan dalam satu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Putusan merupakan perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada hakim yang kewenangannya dilimpahkan baik berdasarkan UUD 1945 maupun Undang-Undang.

Putusan yang mengikat adalah putusan yang diucapkan hakim pada saat persidangan, apabila terdapat perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan yang terdapat di naskah maka naskah putusan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan yang diucapkan, kecuali terdapat catatan dalam berita acara bahwa ucapan tersebut telah diperbaiki.

Putusan memiliki jenis-jenis yang berbeda, putusan yang menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada hakim disebut dengan putusan akhir. Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan akhir. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi telah final dan mengikat (*final and binding*).

Hal ini berbeda dengan putusan pada peradilan biasa yang belum tentu merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in krocht van gewijsde*), hal ini karena masih terdapat kesempatan upaya hukum kepada para

pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain putusan akhir terdapat pula putusan yang belum mengakhiri suatu sengketa yang dihadapkan kepada hakim yang disebut dengan putusan sela.

Mahkamah Konstitusi juga mengenal *beshikking* yang disebut dengan ketetapan, pada peradilan biasa dikenal dengan penetapan. Ketetapan dikeluarkan oleh hakim apabila terdapat pencabutan permohonan oleh pemohon, ketidakhadiran pemohon yang berakibat pada gugurnya permohonan dan adanya penggabungan perkara, Penggabungan permohonan dimaksudkan untuk keefesienan pemeriksaan pada persidangan.

Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan hakim sebenarnya merujuk pada tindakan sementara (*provisionel handling*) yang dilakukan menunggu adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa yang dihadapi.

Jika dilihat dari amar putusannya, putusan Mahkamah Kontitusi termasuk ke dalam jenis putusan yang bersifat *declaratoir constitutif*. Bersifat *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar hanya menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Hal ini bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang- undang yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bersifat *constitutif* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru, ini merupakan ekses dari putusan yang bersifat *declaratoir*. Jadi, Ketika

suatu Putusan Mahkamah<sup>24</sup> Konstitusi menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

Jika membaca aturan-aturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, bisa disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final, artinya pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lainnya. Konsekuensi dari putusan final adalah langsung berlaku mengikat sejak dibacakannya putusan (binding).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir constitutif*<sup>25</sup> secara implisit menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yang menciptakan suatu hukum berdasarkan suatu pernyataan.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).<sup>27</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jenis putusan pengadilan yang bersifat *deklaratif-konstitutif* pada dasarnya tidak memerlukan pelaksana/eksekutor, karena dengan diucapkannya putusan tersebut dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum secara langsung sudah memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara". Dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Halaman 439

<sup>25</sup> *Ibid*, Halaman 440

<sup>26</sup> *Ibid*, Halaman 441

<sup>27</sup> Ali Marwan Hsb. 2020. *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*. Medan : Enam Media halaman 2

<sup>28</sup> Zaka Firma Aditya. 2020. *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 109

Jika mengacu kepada Pasal 56 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

- 1) Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), yaitu “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 amar putusan menyatakan tidak diterima”.

Pasal 50 berisi, “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 51 berisi, “ (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

- 2) Permohonan dikabulkan, yaitu “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonannya beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”. Salah satu Contoh Putusan Mahkamah

Konstitusi yang mengabulakan permohonan pemohon adalah Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan Pimpinan KPK.

- 3) Permohonan ditolak<sup>29</sup>, yaitu “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya Sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.

Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)
2. Tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)
3. Penundaan keberlakuan putusan
4. Perumusan norma dalam putusan

Putusan konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran MK atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji Kembali oleh MK.<sup>30</sup>

Putusan inkonstitusional bersyarat hanya kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi.

---

<sup>29</sup> Ali Marwan Hsb, *Op.Cit.*, halaman 3

<sup>30</sup> *Ibid.* Halaman 5

Dengan demikian secara karakteristik, model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat secara substansial tidak berbeda.<sup>31</sup>

Model putusan yang selanjutnya adalah putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*) yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Model *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena didasarkan atas pertimbangan kemanfaatan.

Dalam putusan MK biasanya apabila suatu ketentuan undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusannya berlaku sejak diucapkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia<sup>32</sup>

Jenis putusan yang selanjutnya adalah model putusan yang merumuskan norma baru yaitu Mahkamah Konstitusi memberikan rumusan baru atas norma yang diuji. Putusan ini didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian, ada problem implementasi jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kemudia merumuskan norma baru untuk mengatasi Inkontitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara.<sup>33</sup>

Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang tentang MK mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim Konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Halaman 10

<sup>32</sup> *Ibid.* Halaman 17

<sup>33</sup> *Ibid.* Halaman 18

Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak mencapai mufakat.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *dissenting opinion* dan *concurring opinion* atau *consenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan/Sedangkan *concurring opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam *concurring opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. *Concurring opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.

Sedangkan *dissenting opinion*, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Dissenting opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar Masyarakat mengetahui seluru pertimbangan hukum putusan MK. Adanya *dissenting opinion* tidak memengaruhi kekuatan hukum<sup>34</sup> Putusan MK.

Dalam praktik putusan MK, penempatan *dissenting opinion* mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, *dissenting opinion* ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas hakim baru diikuti dengan amar putusan. Pada perkembangannya, penempatan demikian dipandang akan membingungkan Masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca *dissenting opinion* baru membaca amar putusan yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila *dissenting opinion* tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum Hakim mayoritas. Oleh karena itu, penempatan *dissenting opinion* tersebut Kembali diubah, yaitu setelah amar

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Halaman 20

putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan Hakim Konstitusi namun sebelum nama dan tanda tangan panitera pengganti.<sup>35</sup>

Putusan MK sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Pertama-tama harus memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan harus berdasar pada fakta yang terungkap di persidangan. Hakim harus memiliki keyakinan berdasar atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Syarat bentuk dan isi putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat putusan Mahkamah harus memuat antara lain:

1. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
2. Identitas pihak
3. Ringkasan permohonan
4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan<sup>36</sup>
6. Amar putusan
7. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera
8. Pendapat berbeda dari hakim.

Syarat tentang bentuk dan isi putusan yang disebut ini apabila dilanggar mempunyai akibat hukum tertentu. Akibat hukum dari setiap syarat tidak selalu sama. Syarat tentang irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, amar putusan, hari dan tanggal putusan pengucapan di depan sidang

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Halaman 21

<sup>36</sup> Bahir Mukhammad. 2022. “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”. Jejak Pustaka, Yogyakarta. Halaman 138

terbuka untuk umum, jika dilanggar akan menyebabkan putusan itu batal demi hukum.<sup>37</sup>

Dasar Hukum Putusan dalam Mahkamah Konstitusi:

1. Musyawarah Mufakat
2. Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis
3. Diambil suara terbanyak bila tak mufakat
4. Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan
5. Pendapat berbeda (*diseenting opinion*) dimuat dalam putusan
6. Ditandatangani hakim dan panitera
7. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
8. Salinan putusan dikirim kepada para pihak tujuh hari sejak diucapkan
9. Untuk Putusan perkara: Pengujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA.

Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden. Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Perselisihan hasil pemilu disampaikan kepada presiden, yang bersangkutan. Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR, presiden dan wakil presiden<sup>38</sup>

Putusan MK menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*. Sifatnya yang *declratioir* tidak membutuhkan aparat atau perangkat kelembagaan khusus untuk melaksanakan putusan MK. Putusan MK yang memuat amar yang menyatakan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Halaman 139

<sup>38</sup> Zainal Asikin. 2019. “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*” Rajagrafindo Persada, Depok. Halaman 293

bagian dari Undang-Undang atau pasal/ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Namun sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang apabila sudah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945, harus segera dilakukan penyesuaian.<sup>39</sup>

Sebagai *negative legislator*, MK dapat memutus mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Namun terdapat juga kemungkinan permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal. Akibat hukum yang muncul dari putusan pengujian terhadap Undang-Undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang MK. Pasal tersebut berbunyi “Undang-Undang yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berlaku surut, akibat hukum dari putusan tersebut timbul semenjak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setiap akibat yang timbul sebelum diucapkannya putusan, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>40</sup>

Pada prinsipnya, putusan pengadilan bersifat non-retroaktif atau tidak diberlakukan mundur.<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan pada sidang pleno. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya asas *presumption of constitutionality* dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai keberlakuan undang-undang sampai adanya putusan yang menyatakan undang-

---

<sup>39</sup> Bahir Mukhammad. *Op.Cit.* Halaman 141

<sup>40</sup> *Ibid.* Halaman 144

<sup>41</sup> Bivitri Susanti, *Loc.Cit*

undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa putusan MK berlaku ke depan atau non-retroaktif.

Dengan merujuk pada ruh yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan asas yang bersifat universal, Prof. Dr. Harun Alrasi, S.H., sebagai ahli, dalam persidangan berpendapat bahwa tidak ada penafsiran lain kecuali bahwa asas non-retroaktif adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Maksud utama asas non-retroaktif adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan negara atau penguasa.

## **BAB III HASIL**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Jabatan Pimpinan KPK**

Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarna Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya.

Sesuai amanat UU tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan revisi Undang-undang KPK pada 2019 dengan terbitnya undang-undang No. 19 tahun 2019. Dalam undang-undang 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi landasan yuridis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk dengan misi utama yaitu melakukan prevensi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini menjadi solusi terhadap permasalahan penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi.<sup>42</sup>

KPK sebagai komisi yang independen bebas dari intervensi kekuasaan manapun dan dari pihak manapun. Hal ini bertujuan agar KPK dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sebagai pencegah dan pemberantas korupsi berjalan secara objektif dan tidak tebang pilih.

---

<sup>42</sup> Rony, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum Republica, Vol.16, No. 1 Tahun 2016., hlm.107

Menurut MK, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus anatara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan independensi tersebut KPK membutuhkan orang-orang yang berintegritas yang tidak berafiliasi dengan partai politik dalam memimpin KPK. Tentunya untuk mendapatkan orang-orang tersebut perlu proses seleksi pimpinan KPK yang objektif serta bebas dari kepentingan politik.<sup>43</sup>

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>44</sup>

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga non struktural atau independen yang dimaksud memiliki ciri sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> M. Beni Kurniawan, "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi", JIKH, Vol.12 No. 2 Juli 2018. Halaman 139

<sup>44</sup> Ermansjah Djaja. 2010. "Memberantas Korupsi Bersama KPK" Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 258

<sup>45</sup> Evy Trisulo D. 2015. Kajian Kelembagaan. Jakrata: Sekretariat Komisi Informasi halaman 26

- a. Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukannya, tidak seperti lembaga biasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden;
- b. Memiliki kepemimpinan yang kolektif;
- c. Kepemimpinan tidak dikuasai mayoritas partai tertentu;
- d. Masa jabatan komisi tidak habis bersamaan tetapi bergantian (*staggered terms*);
- e. Lembaga non struktural tersebut juga diidentifikasi sebagai lembaga yang berfungsi diluar fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif atau mungkin juga campur sari diantara ketiganya.

Sejumlah ketentuan dalam Undang-undnag KPK mengatur syarat dan mekanisme seleksi menjadi pimpinan KPK. Syarat untuk menjadi pimpinan KPK sebagaimana dalam Pasal 29 disebutkan sebagai berikut:

1. Warga negara republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berijazah sarjan hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomis, keuangan, perbankan.
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 ahun pada proses pemilihan.
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *ibid.* Halaman 143

7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik
8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik
9. Melepaskan jabatan structural dan jabatan lainnya selama menjadi anggota komisi pemberantasan korupsi
10. Mengumumkan kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>

Mekanisme pemilihan dan penentuan pimpinan KPK diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pemilihan dan penentuan Calon pimpinan KPK dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah. Dalam Penjelasan Pasal 31 dijelaskan bahwa proses pecalonan dan pemilihan Pimpinan KPK merangkap anggota dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum, artinya masyarakat dapat mengikuti proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota KPK.

Keanggotaan Pansel dapat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat, hal tersebut untuk menjamin netralitas dan objektivitas dalam pemilihan. Calon pimpinan KPK yang terpilih harus diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan sebelum calon tersebut disampaikan kepada Presiden. Dalam waktu 14 hari sejak nama calon diterima oleh Presiden, nama calon harus diserahkan kepada DPR.

Setelah menerima calon pimpinan KPK, DPR wajib memilih dan menetapkan lima calon dibutuhkan, yang terdiri atas satu orang ketua dan empat anggota sebagai wakil ketua. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden RI paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Halaman 144

Dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal.

Calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman.

Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan luasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2019. Sehingga, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.

Terhadap pemberhentian Pimpinan KPK diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan “pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri atau dikenai sanksi.”<sup>48</sup>

Ketentuan mengenai kekosongan pimpinan sebagai akibat pemberhentian pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diatur di dalam Pasal 33 sebagai berikut :

- 1) Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
- 3) Anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan.

Secara normatif, pelibatan lembaga negara dalam seleksi antikorupsi bertujuan untuk memunculkan mekanisme *check and balances* di antara kekuasaan yang ada. Tujuannya supaya adanya pengawasan dalam pengisian Jabatan Pimpinan KPK.<sup>49</sup> Namun banyak presiden yang turut menunjukkan mekanisme itu tidak bekerja secara efektif karena adanya distorsi antara lembaga yang terlibat.

Dalam pengisian jabatan pimpinan KPK ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius panitia seleksi memegang peran yang sangat strategis

---

<sup>48</sup> M.Beni Kurniawan. *Op.Cit.* Halaman 141

<sup>49</sup> Syofyan Hadi, “Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Januari-Juni 2014, hlm.49-59

untuk menseleksi calon pimpinan yang mampu mewujudkan KPK yang independen. Pansel perlu melibatkan banyak organisasi masyarakat untuk melakukan penelusuran kandidat.

Proses ini diyakini lebih objektif dan bebas kepentingan. Keterlibatan lembaga lain tentu dibutuhkan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Intelijen Negara. Lembaga-lembaga tersebut cenderung bebas konflik terhadap KPK.<sup>50</sup> Sejatinya Pansel dan para pihak yang membantu pansel bekerja harus steril terlebih dahulu dari kepentingan politik. Hal ini untuk menghindari lolosnya kandidat “titipan” yang tidak berintegritas dan memenuhi syarat menjadi ketua KPK.

Seleksi KPK oleh DPR berdasarkan undang-undang KPK, DPR tidak hanya melakukan *fit and proper test* namun sampai dengan memilih calon untuk ditetapkan menjadi ketua KPK. Hal ini tentu berbeda dengan komisioner lembaga negara lain yang memberikan hak otonom bagi mereka untuk menentukan sendiri para pimpinan mereka. Misalkan saja seleksi KY. Setelah mereka terpilih di DPR, para komisioner KY melakukan rapat penentuan pimpinan ketua hingga wakil ketua, hal serupa juga terjadi di KOMNASHAM.<sup>51</sup>

Alur pemilihan pimpinan KPK yang melibatkan DPR secara tidak langsung akan membentuk hubungan politik sehingga dapat membuat KPK menjadi tidak independen dan terganggu dalam melaksanakan tugasnya terutama yang melibatkan elit-elit politik. KPK tidak dapat bertindak secara independen dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan tertentu, apabila pimpinan KPK yang ditetapkan lahir dari proses politik.

Apabila dibandingkan dengan Proses seleksi dan pengangkatan anggota NCCC (*Nation Counter Corruption Commission*) di Thailand, yaitu Ketua Senat membentuk Komite Seleksi Anggota NCCC Thailand, yang beranggotakan 15

---

<sup>50</sup> Charlez Simabura, et.all. 2016 “Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen”. Raja Grafindo Persada Jakarta. Halaman 152

<sup>51</sup> *Ibid.* Halaman 154

orang anggota, antara lain ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Administrasi, Rektor Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 7 (tujuh) orang, 5 (lima) orang wakil dari semua partai politik yang mempunyai wakil DPR Thailand yang mempunyai wakil di DPR Thailand yang dipilih sendiri oleh DPR.

Komite seleksi Anggota NCCC Thailand memilih dan mempersiapkan sebanyak 18 (delapan belas) calon anggota Thailand yang akan diajukan kepada Ketua Senat dengan persetujuan tertulis dari para calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Usulan nominasi itu harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  dari anggota Komite Seleksi Anggota NCCC Thailand. Calon yang mendapat suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  anggota Senat akan dipilih menjadi anggota NCCC Thailand. Jika calon yang mendapat suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  anggota Senat kurang dari 9 (sembilan) orang, maka kekurangan calon tersebut akan dipilih lagi oleh senat. Jika yang mendapat suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  anggota Senat lebih dari 9 (sembilan) orang, maka akan dilakukan pengundian untuk dipilih menjadi ketua NCCC Thailand.<sup>52</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan, bahwa ternyata ada hal yang sangat baik yang tidak terdapat pada komisi pemberantasan di negara-negara lain, yaitu tentang pengangkatannya yang melalui penjarangan sangat ketat oleh Komisi Seleksi Anggota NCCC Thailand yang sangat independen, sehingga secara formil, yang paling baik dalam sistem pengangkatan dan rekrutmen pejabat komisi pemberantasan korupsi adalah Thailand.<sup>53</sup>

Australia dapat berhasil memberantas korupsi sehingga saat ini telah menjadi sebuah negara yang paling bersih di dunia dari korupsi, Australia dari kondisi yang sangat korup tersebut, dapat dilakukan perubahan dengan 6 (enam) hal berikut :

- 1) Pemilihan yang jujur oleh politisi yang jujur

---

<sup>52</sup> Ermansjah Djaja. *Op. Cit.* Halaman 466

<sup>53</sup> *Ibid.* Halaman 474

- 2) Pejabat publik yang jujur, netral, dan berkualitas.
- 3) Audit dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- 4) Penyidikan yang independen dan pengajuan pengaduan terhadap pemerintah sendiri.
- 5) Akses bebas kepada informasi.
- 6) Penuntutan kejahatan yang independen dan adanya hakim yang independen, tidak bias, dan jujur.

Sehingga menurut hemat penulis dalam hal pemilihan jabatan pimpinan KPK sangat penting melalui proses pemilihan yang jujur. Berdasarkan salah satu ciri teoretik yang menjadi dasar perihal perihal lembaga negara independen, yaitu proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *check and balances*. Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu dipublik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik.<sup>54</sup>

#### **B. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Pimpinan KPK**

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan peradilan umum. Kekhususan tersebut terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta berlaku sesuai asas *erga omnes*. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat melahirkan sejumlah akibat hukum yang harus dipatuhi layaknya undang-undang. Status putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara

---

<sup>54</sup> Ellydar Chaidir. 2022. *Hukum Tata Negara Indonesia*. RajaGrafindo Jakarta. Halaman 195

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Putusan final berarti bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.<sup>55</sup> Ukuran untuk menentukan apakah putusan peradilan bersifat final atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya prosedur mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan.

Sifat final putusan MK ini menunjukkan setidaknya 3 hal mendasar, yaitu:

1. Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum
2. Putusan MK merupakan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya banding ataupun kasasi pada peradilan umum. Putusan yang tidak dapat dilakukan upaya<sup>56</sup> hukum lebih lanjut berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara langsung memperoleh kekuatan mengikat. Tidak adanya upaya hukum lebih lanjut ini sengaja dibuat dengan maksud agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan sederhana. Hal ini mengingat perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan.
3. Karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan

---

<sup>55</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 160

<sup>56</sup> Muhammad Agus Maulidi. “ Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24 Oktober 2017, Halaman 545

dengan putusan. Pada konteks yang ketiga inilah putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara yaitu pemohon, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun pihak terkait yang diizinkan masuk ke dalam proses perkara, namun juga mengikat bagi semua pihak dan semua orang, lembaga-lembaga negara, serta badan-badan hukum yang berada dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang. Perbedaan sifat Mahkamah Konstitusi yang berlaku kepada seluruh pihak ini dikarenakan sifat norma dalam bentuk undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian yaitu konstitusi, adalah norma yang bersifat umum (*abstract and impersonal*).<sup>57</sup>

Landasan yang mendasari putusan MK merupakan putusan pada tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir ini setidaknya dapat dilihat dari 2 alasan mendasar. *Pertama*, Putusan MK bersifat final bukan hanya semata-mata bahwa MK merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang menjalankan kewenangannya, dalam artian bahwa tidak ada lembaga lain atau bahkan lembaga peradilan yang lebih tinggi yang juga mempunyai kewenangan serupa dengan MK, namun lebih dari itu, putusan MK dilekatkan pada hakikat kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga tidak ada hukum lain yang kedudukannya lebih tinggi dari pada itu.

Hal ini disebabkan karena perkara yang dihadapkan pada Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan, dan menjadikan konstitusi sebagai batu uji atau dasar pengujiannya, maka hasil akhir atau putusan dari perkara tersebut mutlak bersifat final, karena tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya lebih lanjut,

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Halaman 456

serta batu uji yang lebih tinggi selain konstitusi.<sup>58</sup> Artinya, putusan MK yang bersifat final merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara hukum yang meletakkan konstitusi sebagai hukum tertingginya.

*Kedua*, putusan MK yang bersifat final merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi wibawa peradilan konstitusional. Alasan mendasar pada pendapat ini yaitu, jika peradilan konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka tentu tidak ada bedanya dengan peradilan umum, yang biasanya sebuah perkara diajukan upaya hukum terhadap putusannya akan memakan waktu yang sangat panjang. Akibatnya adalah, para pihak akan mengalami ketersanderaan, baik waktu, tenaga, maupun biaya, yang kesemuanya bertentangan dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>59</sup>

Undang-undang MK telah menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Faktanya, ternyata putusan MK tidak dapat dilaksanakan serta merta sejak setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, memiliki risiko putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat tetap dimungkinkan ada, namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tersebut tetap tidak dapat digugat. Tidak dipungkiri, di dalam ketentuan normatif yang menyatakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi final tersebut, setidaknya terkandung problematika, baik problem filosofis, yuridis, sosial, maupun politik. Ketika pihak-pihak merasakan ketidakadilan putusan Mahkamah Konstitusi, sementara tidak tersedia upaya hukum lain, maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan putusan tersebut. Artinya, kendati keadilannya dipasung oleh

---

<sup>58</sup> Fajar Laksono, dkk., "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI", Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. Desember 2013, halaman 81

<sup>59</sup> *Ibid*, Halaman 81

putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada pilihan lain untuk tidak melaksanakan putusan tersebut.<sup>60</sup>

Sifat putusan MK yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, bukan *inter partes* atau tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*). Oleh karena itu, setiap putusannya haruslah didasari nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastiaan hukum yang mengikat, yang bertengger nilai-nilai keadilan.

*Erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang.

Putusan *erga omnes* dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), Hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan Hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.<sup>61</sup>

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan MK yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara. Oleh karenanya, semua organ negara terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan

---

<sup>60</sup> Antoni Putra. "Sifat final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Komisi Yudisial. Vol. 14 No. 3 Desember 2021. halaman 297

<sup>61</sup> Mohammad Mahrus Ali dan Achmad Edi Subiyanto. 2021. "Argumentum In Scriptum, Kompilasi Kajian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi". RajaGrafindo Persada, Depok. Halaman 11

undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya.<sup>62</sup>

Secara umum, sifat putusan pengadilan dapat dikualifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu *declaratoit*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan dikatakan *condemnatoir* apabila putusan tersebut berisi suatu penghukuman bagi tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Putusan *declaratoir* yaitu putusan yang menyatakan apa yang menjadi hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum. Sedangkan putusan *constitutief* berarti bahwa putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum, atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Berdasarkan kerangka tersebut, putusan MK dapat dikualifikasikan ke dalam putusan *declaratoir* dan *constitutief*.

Pada pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa MK menyatakan secara tegas materi muatan suatu undang-undang, pasal, dan/atau ayat bertentangan dengan UUD. Putusan yang demikian juga secara otomatis akan memenuhi kualifikasi sifat *constitutief*, karena menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, juga akan melahirkan keadaan hukum baru yaitu kekuatan mengikat suatu undang-undang tersebut akan hilang.

Namun demikian, putusan yang membutuhkan tindak lanjut, MK tidak dapat menindaklanjuti putusannya. Terlebih tergantung pada lembaga yang bersangkutan apakah putusan tersebut akan diimplementasikan atau tidak karena MK tidak memiliki kekuasaan melebihi kapasitasnya sebagai negative legislator.<sup>63</sup> Dibandingkan dengan institusi peradilan lainnya, MK merupakan institusi peradilan yang tidak mempunyai unit eksekutorial seperti juru sita atau kepolisian.

Dalam diskursus hukum acara, istilah pelaksanaan Putusan pengadilan selalu diidentikkan atau bahkan disamakan dengan istilah “eksekusi”. Secara teoretis pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonissen*) Istilah menjelaskan putusan mempunyai arti

---

<sup>62</sup> *Ibid.* Halaman 12

<sup>63</sup> Mohammad Agus Maulidi, *Op.Cit.*, Halaman 549

melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua orang yang berkecimpung di dunia hukum menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.

Secara etimologis, eksekusi memang berasal dari bahasa Belanda “*executive*” yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan sehingga eksekusi secara etimologis sama dengan pengertian menjalankan putusan. Menurut terminologi hukum acara, eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah<sup>64</sup> mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Pada dasarnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah dapat dilaksanakan, tetapi dalam praktiknya dengan kekuatan eksekutorialnya. Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 47 UU MK ditegaskan bahwa “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum*”. Hal ini menunjukkan bahwa sejak selesainya putusan itu diucapkan atau dibacakan, maka sejak saat itu pula perintah putusan itu harus dilaksanakan.<sup>65</sup>

Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 mengenai masa jabatan pimpinan KPK menjadi isu hangat pada saat putusannya dibacakan dalam sidang pleno, hal ini dikarenakan tenggang waktu dalam mengimplementasikan putusan tersebut, yang mana hal itu memicu pro dan kontra, dalam hal ini secara eksplisit bahwa putusan MK berlaku final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, namun putusan MK itu juga tidak memberikan panduan yang jelas kapan itu harus diberlakukan.

Dilihat dalam konteks periode yang sekarang tengah berlaku sudah berjalan, apabila diberlakukan sekarang juga artinya sudah melanggar asas non-

---

<sup>64</sup> Mohammad Mahrus Ali dan Achmad Edi Subiyanto. *Loc.Cit.*

<sup>65</sup> *Ibid*, Halaman 13

retroaktif karena seakan-akan mundur, jangan hanya melihat dari kaca mata keberlakuan suatu undang-undang saja tapi periodenya sudah berjalan dan hampir habis.

Pasal 58 undang-undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan MK atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku kebelakang atau surut (*backward looking*).<sup>66</sup> Namun ada pendapat yang membenarkan bahwa dalam keadaan tertentu asas tidak berlaku surut dapat dikesampingkan (*nonretroactive principles* dari *World Organization Against Torture*)<sup>67</sup> dengan mengajukan beberapa alasan berikut :

- 1) Bahwa asas nonretroaktif sedemikian pentingnya sehingga pengesampingan asas tersebut hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat ekstrem, seperti yang pernah diterapkan pada rezim Nazi yang telah melakukan tindakan pemusnahan peradaban.
- 2) Harus ada perhitungan apakah dengan penerapan secara kaku asas nonretroaktif akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Pembatasan ini dapat ditemukan juga pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- 3) Harus ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- 4) Besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi undang-undang tersebut.<sup>68</sup>

Dalam hal Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 perlu dilihat juga mengenai efektifitas kerja KPK, seperti perencanaan sumber daya manusia yang sudah direncanakan sebelumnya, Karena sumber daya manusia berpengaruh

---

<sup>66</sup> Zaka Firma Aditya. *Op.Cit*, Halaman 46

<sup>67</sup> *Ibid*, Halaman 48

<sup>68</sup> *Ibid*, Halaman 55

terhadap memimpin dan mengelola KPK. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK adalah sistem yang digunakan untuk mengorganisasikan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan KPK.<sup>69</sup>

Tentang Ketentuan mengenai sumpah dan janji pimpinan KPK diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebelum memangku jabatan, Pimpinan KPK yang terdiri atas seseorang Ketua KPK dan 4 (empat) orang Wakil Ketua KPK wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia sesuai dengan keppres nomor 112/P/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 dan Keppres nomor 129/P/2019 tertanggal 2 Desember 2019 tentang pengangkatan Komisioner KPK 2019-2023. KPK sebagai abdi hukum yang agung harus patuh dengan sumpah tahun 2019 yaitu 4 (empat) tahun pengabdian.

Pimpinan KPK juga telah menetapkan arah kebijakan dan strategi KPK serta anggaran KPK, artinya perencanaan kerja KPK sudah direncanakan selama 4 tahun apabila dimajukan sampai 5 tahun diujung masa jabatan bisa menimbulkan kekacauan ditingkat praktis. Sehingga menurut hemat penulis seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan Keppres perpanjangan 1 Tahun masa jabatan pimpinan KPK.

### **C. Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022**

Konstitusi adalah aturan dasar pada suatu negara, tempat panduan bernegara yang paling awal sebelum adanya hukum-hukum lain. Tetapi secara kedudukan hukum lainnya di bawah hukum dasar yang bernama konstitusi. Konstitusi menjadi aturan main bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan bertindak, dan bagaimana masyarakat berbuat untuk melakukan atau tidak melakukan, serta apa saja hak-hak yang dilindungi pada suatu konstitusi.

---

<sup>69</sup> Ermansjah Djaja, *Op.Cit.* Halaman 309

Konstitusi menentukan kelembagaan-kelembagaan negara serta kewenangannya, baik kewenangan negara secara horizontal maupun secara vertikal yaitu yang berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat jadi sesuai dengan asas negara hukum, pada dasarnya dalam setiap penggunaan wewenang harus mempunyai legalitas, sebuah konstitusi yang kompeherensif seharusnya juga menyediakan mekanisme kontrol (*check and balance*) agar setiap penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi.

Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi hal ini termaktub dalam Alinea IV pada Pembukaan UUD 1945 pada kalimat "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...".

Banyaknya tumbuh lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun korporasi-korporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendunia, dalam arti tidak hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan di Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu ada yang masih berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi adapula yang bersifat Independen dan berada diluar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>70</sup>

Konstitusi Indonesia mengatur pemisahan kekuasaan sesuai dengan konsep *Trias Politica*, namun konsep konstitusi di Indonesia tidaklah sempurna. Pemisahan kekuasaan menjamin *check and balance*,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah

---

<sup>70</sup> Putera Astomo. 2014. "*Hukum Tata Negara*". Yogyakarta : Thafia Media, halaman 119

kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim MK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak lain<sup>71</sup> yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Muhamad Ari Abdillah, dkk. “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica” Dalam Jurnal *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol 2 No.1 2019, Halaman 11

<sup>72</sup> *Ibid*, Halaman 12

Dalam hal masa jabatan pimpinan KPK berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”

Ketentuan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materil oleh Nurul Ghufron sebagai Pemohon yang tercatat dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 bahwa ketentuan Pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat spesifik dan actual sedang terjadi atas berlakunya Pasal 34 UU KPK beserta penjelasannya.

Pemohon merupakan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 yang telah diangkat dan memenuhi kualifikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 dan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini memberikan hak kepada pemohon sebagai pimpinan KPK *incumbent* untuk dipilih kembali untuk sekali masa jabatan pada periode selanjutnya.

Pemohon sebagai Pejabat Negara/*state organ* dalam rumpun eksekutif yang independen, masa jabatannya ditentukan selama 4 (empat) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK. Bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi segenap warga negaranya. Salah satu bentuk jaminan keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur adalah keadilan dan kepastian masa jabatan publik. Dan bahwa masa Jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum sehingga pejabat publik ketika melaksanakan

tugasnya dalam keadilan (kesamaan) dan tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam rangka mencapai tujuannya, Indonesia sejak era reformasi menciptakan dan memiliki banyak Lembaga Non Kementerian. Pemohon telah menelusur dan setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain KPK dengan perodesasi jabatan 5 (lima) tahun. Perodesasi jabatan komisioner/pejabat/pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama (Adil) yaitu 5 (lima) tahun. Hal mana sangat berbeda dengan perodesasi jabatan pimpinan KPK, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensinya sama dengan KPK.

Pemohon berpandangan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur perodesasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun Berbeda/Diskriminatif dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara no kementerian lainnya di Indonesia, dalam hal ini Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia dan lainnya yang kesemuanya masa jabatannya 5 (lima) tahun. Sehingga akibatnya berlakunya Pasal 34 Undang-Undang KPK pemohon dirugikan selam 1 (satu) tahun dibandingkan dengan masa jabatan 12 lembaga negara non kementerian lainnya.

KPK sebagai lembaga penegak hukum, kepastian hukum atas kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan adalah salah satu penentu kewenangan dan daya paksa dalam menegakkan hukum. Dengan kata lain masa jabatan yang lebih pendek/lebih singkat dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara non kementerian lainnya, dapat menimbulkan pendapat bawa KPK lebih rendah kedudukan hukumnya dibandingkan lembaga negara lainnya tersebut, yang secara implementasi dapat menimbulkan hambatan penegakan hukum. Oleh karena itu ketidaksamaan masa jabatan akan berimplikasi pada Independensi dan efektifitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi.

Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi yang diuraikan oleh pemohon mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, walaupun merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-Undang, namun secara factual dan spesifik telah menimbulkan problematika kelembagaan, menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut dan/atau menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara, lebih jauh lagi menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

*Open Legal Policy* atau kebijakan hukum terbuka ini adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya, walaupun demikian kita semakin mengenalnya belakangan dari berbagai putusan MK yang sering menggunakan istilah *open legal policy* dalam putusannya. Dari rentang waktu pertama kali konsep *open legal policy* dikenalkan dalam putusan MK sehingga sampai sekarang sudah sangat banyak putusan-putusan MK yang memperlihatkan istilah *open legal policy*.<sup>73</sup>

Melihat dari berbagai putusan-putusan MK yang berkaitan dengan *open legal policy* maka, dapat ditarik suatu uraian tentang defenisi atau arti dari konsepsi *open legal policy*. *Open legal policy* menurut MK adalah suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945, atau suatu rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945, sehingga norma undang-undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang-undang. Kesimpulan dari konsep MK tentang *open legal policy* adalah suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur semua hal yang tidak diperintahkan atau diatur oleh UUD 1945, demi menjamin kelancaran pemerintahan atau aktivitas negara.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Gardha Galang Mantara Sukma. “*Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*”. Jurnal Lex Renaissance. No. 1 Vol. 5 Januari 2020. Halaman 4

<sup>74</sup> *Ibid* Halaman 6

Pemohon juga menyampaikan bahwa KPK merupakan sebagai bagian dari rumpun eksekutif sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Kekuasaan Eksekutif merupakan seluruh kekuasaan negara selain kekuasaan legislatif (Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah) dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial). Pasal ini menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara, artinya kedudukan KPK secara konstitusional sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Masa jabatan Komisi-komisi atau lembaga-lembaga negara lainnya adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, hal tersebut berbeda dengan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di mana masa jabatannya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Masa jabatan Pimpinan KPK tersebut bertentangan dengan cita hukum berkenaan dengan masa jabatan pemangku jabatan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”

sehingga pemohon berpandangan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara sebagai dimaksud dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Apalagi KPK berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019 saat ini secara tegas dinyatakan dalam rumpun eksekutif seyogyanya diatur secara setara.

Adapun pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk mencegah jangan lagi terjadi masa kepresidenan seperti di zaman soeharto yang menjabat selama 32 tahun terus-menerus, sehingga menyebabkan jabatan kepresidenan mengalami proses sakralisasi yang membuat praktik penyelenggaraan negara berkembang menjadi semakin bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>75</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 menyatakan mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dalam amar putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Berdasarkan amar putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 34 UU KPK dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Menurut MK, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga *constitutional importance* yang dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda

---

<sup>75</sup> Jimly Asshidiqie. 2013. “*Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Sinar Grafika. Jakarta, Halaman 31

dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut MK, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*.

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat *constitutional importance* telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut MK, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki *constitutional importance*, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.

Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 selama 4 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun *in casu* Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK .

Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023.

Sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahun berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari

pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.

Konstitusionalitas merupakan perkembangan dari kata konstitusional, yang berasal dari kata konstitusi. Konstitusionalitas memiliki arti “memaknai konstitusi” atau “berlandaskan atau sesuai dengan konstitusi”. Dalam hal<sup>76</sup> ini konstitusionalitas sesungguhnya adalah bagaimana cara menilai suatu peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan makna atau nilai yang ada pada konstitusi. Konstitusionalitas adalah salah satu konsep dalam menjadikan konstitusi tetap menjadi panutan tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga peraturan perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan konstitusi.

Dengan demikian, konstitusionalitas dapat diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara, tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang para penguasa.

Konsep konstitusionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat dikaitkan dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945 menjadi acuan dari nilai-nilai<sup>77</sup> segala aspek

---

<sup>76</sup> Farid Wajdi dan Andryan. 2022. “*Hukum dan Kebijakan Publik*”. Sinar Grafika. Jakarta Timur, Halaman 143

<sup>77</sup>*Ibid.* Halaman 144

terkait landasan pembentukan peraturan perundang-undangan hingga diberlakukannya aturan-aturan tersebut.<sup>78</sup>

Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model *judicial review* undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian konstitusional undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada MK untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang-undang dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.<sup>79</sup>

Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan.<sup>80</sup>

Negara Indonesia memandang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama dengan konstitusi sehingga tindakan pengujian oleh MK untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas dimaksud menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang dinyatakan konstitusionalitas ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan tidak konstitusionalitas ketika normanya bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan masa jabatan pimpinan KPK pasca putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 berdasarkan penjelasan diatas tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hal ini sejalan dengan dasar yang disebutkan pemohon sebelumnya dan

---

<sup>78</sup>*Ibid.* Halaman 145

<sup>79</sup>Maria Farida Indrati. 2011. "*Ilmu Perundang Undang-Undang 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*", Cetakan Ke-6, Kanisius. Jakarta. Halaman 22

<sup>80</sup>Titon Slamet Kurnia. 2015 "*Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*", Cetakan Ke Satu, Mandar Maju. Bandung. Halaman 74

tidak bertentangan dengan konstitusi, Sehingga menurut hemat penulis DPR sebagai legislator wajib dan segera merevisi undang-undang yang telah di putus oleh MKRI dan masyarakat harus memberikan suara yang kompak agar seluruh pemangku kepentingan bersikap dan bertindak konstitusional.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengisian jabatan pimpinan KPK ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius panitia seleksi memegang peran yang sangat strategis untuk menseleksi calon pimpinan yang mampu mewujudkan KPK yang independen. Proses ini diyakini lebih objektif dan bebas kepentingan. Keterlibatan lembaga lain tentu dibutuhkan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Intelijen Negara. Lembaga-lembaga tersebut cenderung bebas konflik terhadap KPK. Sejatinya Pansel dan para pihak yang membantu pansel bekerja harus steril terlebih dahulu dari kepentingan politik. Hal ini untuk menghindari lolosnya kandidat “titipan” yang tidak berintegritas dan memenuhi syarat menjadi ketua KPK. Alur pemilihan pimpinan KPK yang melibatkan DPR secara tidak langsung akan membentuk hubungan politik sehingga dapat membuat KPK menjadi tidak independen dan terganggu dalam melaksanakan tugasnya terutama yang melibatkan elit-elit politik. KPK tidak dapat bertindak secara independen dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan tertentu, apabila pimpinan KPK yang ditetapkan lahir dari proses politik.
2. Pasal 58 undang-undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan MK atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku kebelakang atau surut (*backward looking*). Dalam hal Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 perlu dilihat juga mengenai efektifitas kerja KPK, seperti perencanaan sumber daya manusia yang sudah direncanakan

sebelumnya, Karena sumber daya manusia berpengaruh terhadap memimpin dan mengelola KPK. Pimpinan KPK juga telah menetapkan arah kebijakan dan strategi KPK serta anggaran KPK, artinya perencanaan kerja KPK sudah direncanakan selama 4 tahun apabila dimajukan sampai 5 tahun dihujung masa jabatan bisa menimbulkan kekacauan ditingkat praktis

3. Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Negara Indonesia memandang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama dengan konstitusi sehingga tindakan pengujian oleh MK untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dalam amar putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, sehingga kedudukan masa jabatan pimpinan KPK pasca putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 berdasarkan penjelasan diatas tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Demi menciptakan KPK sebagai lembaga yang independen maka dalam pengisian jabatan pimpinan KPK perlu berkaca kepada negara yang berhasil dalam mendirikan lembaga yang bersih, seperti Thailand dan Australia dengan cara pengangkatan yang melalui penjarangan sangat ketat oleh Panitia Seleksi, juga masyarakat harus mendukung dengan taat dan tertib terhadap undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa dengan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam sekali masa jabatan, pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru dalam menerbitkan Keppres perpanjangan 1 (Satu) Tahun masa jabatan pimpinan KPK, dengan pemberlakuan pada perodesasi yang akan datang akan lebih efektif dan tidak terjadi kekaucauan ditingkat praktis dalam hal kebijakan yang sudah di rencanakan untuk perodesasi yang tengah berjalan dan hampir habis, pemerintah tetap fokus menjalankan pembentukan panel.
3. Kemudian Kedudukan masa jabatan pimpinan KPK pasca putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun dengan penetapan pimpinan ketua KPK agar dipilih dengan kesepakatan oleh lembaga itu sendiri, sehingga independensinya tidak terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andryan, F. W. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2019). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Asman., K. A. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Asshidiqie, J. (2013). *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Kanisius.
- (2016). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, P. (2014). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafia Media.
- Chaidir, E. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Charlez Simabura, e. (2016). *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D, E. T. (2015). *Kajian Kelembagaan*. Jakarta: Sekretariat Komisi Informasi.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hsb, A. M. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*. Medan: Enam Media.
- Indrati, M. F. (2011). *Ilmu Perundang Undangan I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Kurnia, T. S. (2015). *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Ari Abdillah, d. (Vol. 12 No.1). Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Mukhammad, B. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Sutiyoso, B. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Bagiastra, T. G. (n.d.). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu . *Fakultas Hukum Universitas Udayana, No:-, Vol:-*.

Fajar Laksono, d. (Vol. 10 No. Desember 2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*.

Fauzin. (2020). Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian RechtIdee Vol 15 No. 1 Juni 2020*.

Fransisco, W. (2020). Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan dan Tantangan Penanggulangan Korupsi di Era 4.0. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No. 1 Januari-Juni 2020*.

Hadi, S. (Januari-Juni 2014). Prinsip checks and balances dalam struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. *Mimbar Keadilan*.

I Nyoman Yudhi Astika, d. (2022). Tinjauan Yuridis Proses Perekrutan dan Pemilihan Calon Anggota Komisioner Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). *Jurnal Perefensi Hukum Vol 3 No. 3 November 2022*.

Kurniawan, M. B. (2018). Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian JIKH Vol. 12 No.2 Juli 2018*.

Maulidi, M. A. (No. 4 Vol. 24 Oktober 2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Hukum Ius Quia Iustum*.

- Muhammad Ari Abdillah, d. (Vol. 12 No.1). Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*
- Putra, A. ( Vol. 14 No. 3 Desember 2021). Sifat final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Komisi Yudisial*.
- Rezeki, S. S. (2021). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2*.
- Rizaldi, M. (2021). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen? *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 12 No. 01 2021*.
- Rony. (2016). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Hukum Republica, Vol. 16 No. 1*.
- Sukma, G. G. (No. 1 Vol. 5 Januari 2020). Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)”. *Lex Renaissance*.
- Susanti, B. (2023, Mei 29). MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK? *Kolom Pakar*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

#### **D. Internet**

Argawati, U. (2023, Mei 25). *Masa Jabatan Pimpinan KPK Lima Tahun*. Diakses  
Juli Kamis 13, 2023, from  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>